



**PUTUSAN**

Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Sbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat  
antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kenanai, 08 November  
2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN  
SAMBAS, alamat elektronik  
[emaemayanti652@gmail.com](mailto:emaemayanti652@gmail.com), sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Daup, 27 Juni 1995, agama  
Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,  
bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober  
2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik, yang  
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor  
1077/Pdt.G/2024/PA.Sbs, tanggal 01 November 2024, serta dalam  
persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah  
diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari  
Selasa tanggal 20 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 26  
Jumadil Awwal 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah  
Nomor 287/46/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Fatijah Azzahra binti Jayadi, lahir di xxxxxxxxxx xxxxxx, 15 Maret 2024, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak 15 Maret 2024 yang disebabkan karena:
  - a. Bahwa hari itu Penggugat melahirkan anak pertama, namun Tergugat sudah mulai tidak memberi nafkah sama sekali pada Penggugat, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bergantung dengan orangtua Penggugat karena masih serumah,
  - b. Bahwa Tergugat kurang memberi kasih sayang dan perhatian pada Penggugat dan anak,
  - c. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan baru pulang tengah malam tanpa izin Penggugat,
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 26 Maret 2024, yang disebabkan karena Tergugat yang biasanya sering keluar rumah dan baru pulang malam namun pada hari itu tidak pulang ke rumah sampai gugatan ini diajukan, Tergugat kemudian mengucap kata cerai pada Penggugat sebelum masa nifas selesai;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang di mana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx dan telah berlangsung selama 7 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*relaas*) Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Sbs yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/46/XII/2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, tanggal 19 Desember 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.).

**B. Saksi.**

**1. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **Jayadi**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di



Desa Piantus hingga akhirnya berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa lama pisahnya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sejak kapan pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun berumah tangga namun tidak berhasil;

**2. Rusmina binti Amat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kerabat Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **Jayadi**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx hingga akhirnya berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa lama pisahnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sejak kapan pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun berumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak 15 Maret 2024 sudah tidak rukun lagi

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat mulai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, serta sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan sejak tanggal 26 Maret 2024 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah, namun setelah itu Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sebelum masa nifas Penggugat berakhir. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 19 Desember 2022 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah namun saksi tidak mengetahui waktu pisahnya;
3. Penggugat pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat beserta waktu pisahnya tidak diketahui oleh saksi sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berikut waktu pisah tempat tinggalnya;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati namun tidak berhasil sehingga sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan hingga berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat **tidak terbukti**, oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I., dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Munadi, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti secara elektronik, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.**

**Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Munadi, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Sbs